**Diduga korupsi senilai Rp190 juta, mantan Kades Kandang Halang ditangkap di HST**

****

**Sumber gambar:***https://kalselpos.com/2021/11/11/diduga-korupsi-senilai-rp190-juta-mantan-kades-kandang-halang-ditangkap-di-hst/*

Mantan Kepala Desa (Kades) Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Mus (47) ditangkap oleh Unit Tipikor dari Satuan Reskrim, Polres setempat, atas dugaan kasus korupsi Dana Desa.

Tersangka yang sempat berusaha kabur dari wilayah Kabupaten HSU, akhirnya mantan kades yang tersandung kasus dan desa bersumber APBN yang diterima tahun 2017 sebesar Rp763.401.000 itu, berhasil diamankan oleh pihak Tipikor bersama Unit Jatanras Polres HSU.

Kapolres HSU, AKBP Afri Darmawan mengatakan, Mus yang warga Jalan Sungai Singa RT 04 Desa Kandang Halang, ini berhasil diamankan, Selasa (9/11/2021) pagi, di sebuah rumah di Desa Rantau Keminting RT 2, Kecamatan Labuan Amas Utara (LAU), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Sebelumnya, Mus sempat dipanggil, namun malah mangkir dari panggilan polisi. Mus sendiri tersandung kasus korupsi terkait kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik pada Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2017.

Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan pembangunan antara lain, cor jalan tepi Sungai Negara RT 01 sampai RT 03, rehab Gang Warga RT 01, penyambungan gang RT 02, peningkatan Jalan Gang Menanti, pembuatan gang samping, dek beton samping langgar Dalur Aman, dek beton menuju SMP, kegiatan siring RT 01, RT 02, dan RT 04, serta peningkatan jalan RT 01 sampai RT 04. “Namun, dari beberapa kegiatan tersebut, telah ditemukan penyelewengan berupa ‘mark up’ harga. Adapun dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa dari hasil penyelidikan, sebesar Rp101.743.423.

Setelah dilakukan audit investigasi ditemukan penyelewengan sebesar Rp192.178.208,” terang AKBP Afri Darmawan saat dikonfirmasi, Kamis (11/11) pagi, di Amuntai.

Disebutkan, berdasarkan kaporan hasil audit investigasi Nomor LHAI – 306 / PW 16 / 5 /2020, tanggal 05 November 2020, Negara mengalami kerugian sebesar Rp192.178.208.

“Saat ini yang bersangkutan telah kami amankan di Polres HSU,” ungkapnya.

Pihak polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa, satu berkas fotocopy laporan hasil pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kandang Halang tahun 2017 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten HSU, 1 berkas fotocopy APBDes tahun 2017, 1 berkas fotocopy APBDes Perubahan tahun 2017, Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes, Rekening Koran Bank Kalsel atas nama Kepala Desa Kandang Halang, fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tertanggal 18 Juli 2017, fotocopy SPPD tanggal 05 Desember 2017, bundel fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada 16 kegiatan pembangunan desa.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/11/diduga-korupsi-senilai-rp190-juta-mantan-kades-kandang-halang-ditangkap-di-hst/>, *Diduga korupsi senilai Rp190 juta, mantan Kades Kandang Halang ditangkap di HST*, 3 Desember 2021.
2. <https://hsu.indonesiasatu.co.id/mantan-kades-kandang-halang-ditangkap-unit-tipidkor-polres-hsu>, *Mantan Kades Kandang Halang Ditangkap Unit Tipidkor Polres HSU,* 3 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

* **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**
* **Pasal 2**

**Ayat (1)**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Ayat (2)**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

* **Pasal 3**

**Ayat (1)**

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

**Ayat (2)**

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. menetapkan PPKD;
5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. menyetujui RAK Desa; dan
7. menyetujui SPP.

**Ayat (3)**

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

**Ayat (4)**

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

* **Pasal 9**

**Ayat (2)**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Transfer; dan
3. Pendapatan Lain-lain
* **Pasal 10**
1. Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
2. Dana Desa;
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
4. Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
6. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

**Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas): “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

** Pasal 2**

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

** Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 3

** Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.